

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut azas monogami, yaitu seorang pria hanya mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam perundang-undangan.

Demikian halnya, apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan pengadilan, seorang pria dimungkinkan beristeri lebih dari seorang apabila ajaran agama yang dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (BAKN, t.t.: 864).

Dalam Islam, pada prinsipnya perceraian dilarang, ini dapat dilihat pada hadits Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim dan dirajihkan oleh Abu Hatim kemursalannya

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْكَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن ماجه . وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله)

Dari Ibnu Umar ra. ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw. "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talaq" (Hassan, 1995:527).

Karena itu, isyarat tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai "pintu darurat" yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui *hakam* (arbitrator) dari kedua belah pihak (Ahmad Rofiq, 1995:268).

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh keluarga yang serasi sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.

Sehubungan dengan contoh dan teladan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perkawinan dan perceraian, Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan. Pegawai Negeri

Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang dan Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari suami yang bukan Pegawai Negeri Sipil diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil (Riduan Syahrani, 1987:34)

Ketentuan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat bagi perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri. Keharusan adanya izin terlebih dahulu tersebut mengingat yang bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan pemerintah ini pengertian Pegawai Negeri Sipil meliputi selain Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (BAKN, : 864).

Perkawinan dalam Islam adalah *mitsaqan ghalidza* (perjanjian suci). Oleh karena itu, apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Malahan akibat hukum perkawinan yang terputus tersebut bukan saja karena perceraian saja, namun karena kematian salah satu pihak, juga memiliki konsekuensi hukum tersendiri (Ahmad Rofiq, 1995:282).

Tingkat perceraian di berbagai kota dan daerah berbeda-beda, berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Bogor pada tahun 1998-1999 (dari bulan Januari 1998 sampai Januari 1999) terdapat 190 kasus perceraian di kalangan umat

Islam dan dari jumlah tersebut di antaranya terdapat 95 kasus perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (Sumber: Pengadilan Agama Bogor).

Dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat diputus karena: a) kematian, b) perceraian dan c) atas putusan pengadilan. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 41 Undang-undang Perkawinan menyebutkan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anaknya. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu. Bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isterinya (Ahmad Rofiq, 1995:283).
4. Salah satu akibatnya yang penting adalah bahwa, baik ibu ataupun ayah berkewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya. Dasarnya adalah untuk kepentingan anak, dan terhadap semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, orang tua yang bercerai harus bertanggung jawab (Soerjono Soekanto, 1992:44).

## **B. Perumusan Masalah**

Bertitik tolak dari uraian di atas penulis menemukan beberapa masalah yang dapat dijadikan bahan penelitian diantaranya :

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Bogor ?
2. Bagaimana Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Bogor?
3. Bagaimana akibat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama

Bogor?

4. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Bogor dalam mengatasi perceraian Pegawai Negeri Sipil?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui yang melatarbelakangi terjadinya perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Bogor.
2. Bagaimana Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Bogor?
3. Untuk mengetahui akibat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Bogor.
4. Untuk mengetahui upaya Pengadilan Agama Bogor dalam mengatasi perceraian Pegawai Negeri Sipil.

### D. Kerangka Pemikiran

Islam memandang bahwa perkawinan adalah suatu yang menggambarkan kepatuhan serta manifestasi dari kecintaan garis-garis peraturan dan tata susila agama Islam yang dirintis oleh Nabi Muhammad saw., sahabat, tabi'in dan seluruh kaum muslimin yang berbudi luhur dan mulia.

Langgengnya perkawinan merupakan harapan yang didamba-dambakan oleh setiap orang (baca: suami isteri). Akad nikah yang menjadi sebuah ikatan, dapat membuat suami istri hidup bersama-sama mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati kasih sayang serta tempat membentuk kehidupan keluarga

menunjukkan agungnya sifat kesucian, selain daripada Allah swt. Firman Allah swt. dalam surat an-Nisa ayat 21:

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝۲۱ النِّسَاءِ

Artinya: “Dan mereka (suami istri) telah mengambil dari kamu sekalian perjanjian yang kuat” (Soenarjo, 1989:120 ).

Sehubungan dengan itu, dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan:

Pasal 2 : Perkawinan menurut hukum Islam atau akad nikah yang sangat kuat atau *mitsaqan galidza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3 : Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (tentram, cinta dan kasih sayang).

Firman Allah dalam surat ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Soenarjo, 1989:644 ).

Perjalanan sebuah perkawinan tidak selamanya tenang dan damai, tetapi sering terjadi kesenjangan. Perkawinan seperti halnya sebuah biduk yang mengarungi sebuah lautan bebas penuh dengan gelombang dan badai. Maka tidaklah mustahil,

gangguan tersebut akan memadamkan cinta yang dulu membara dan menggantikannya dengan benih-benih perselisihan, hanya tinggalah kebencian yang ada, yang pada gilirannya akan memporak-porandakan persekutuan suci tersebut menjadi puing-puing. Dan akhirnya perceraian dianggap sebagai jalan untuk menyelesaikan kemelut dalam rumah tangga (Al-Ghazali, 1998:42).

Putusnya perkawinan pada umumnya disebabkan karena dua sebab, yaitu cerai mati dan cerai hidup. Cerai hidup mungkin disebabkan karena isteri/suami berzina, tidak ada keturunan, faktor ekonomi, ta'lik talak.

Menurut Undang-undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena perceraian dan atas putusan pengadilan (pasal 38). Untuk melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Alasan-alasan bercerai adalah sebagai berikut (Pasal 19 PP 9 Tahun 1975):

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga. (Soerjono Soekanto, 1992: 44-45)

Selanjutnya, sejalan dengan prinsip atau azas Undang-undang Perkawinan

untuk mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (UUPA Pasal 65 Jo. Pasal 115 KHI).

Selain Perundang-undangan di atas, Pegawai Negeri Sipil masih dibebani Peraturan Pemerintah yang membawahnya, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, khususnya pasal 3, yaitu:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat.
- (2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana di maksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (3) Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu (BAKN, tt : 856).

Dan pasal-pasal berikutnya adalah tata cara atau proses perceraian hingga akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut bagi Pegawai Negeri Sipil.

Apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Malahan akibat hukum perkawinan yang terputus tersebut bukan saja karena perceraian saja, namun karena kematian salah satu pihak, juga memiliki konsekwensi tersendiri.

Dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat diputus karena: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas putusan pengadilan. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 41 Undang-undang Perkawinan tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah adalah sebagai berikut:



1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anaknya, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isterinya.

Ketentuan pasal 41 Undang-undang Perkawinan tersebut masih bersifat global dan kompilasi merincinya dalam empat kategori, yaitu akibat cerai talak, cerai gugat, cerai khulu, dan akibat kematian suami. Namun penulis akan menguraikan cerai talak menurut ketentuan pasal 149 kompilasi dinyatakan sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka berarti suami wajib:

1. Memberi uang mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, naik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhu.
2. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian, pen) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuhnya apabila qabla al dukhul.
4. Memberikan biaya hadlanah (pemeliharaan, termasuk di dalamnya pendidikan, pen) untuk anak yang belum mencapai umur 12 tahun (Ahmad Rofiq, 1995: 282).

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil khususnya pasal 8 tentang akibat perkawinan berbunyi:

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk kehidupan bekas isterinya dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak-anaknya.

- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.
- (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu.
- (6) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi. (BAKN, : 858)

Pendapat umum yang ada sampai sekarang dalam lingkungan ahli fiqih Islam bahwa biaya isteri yang telah ditalak oleh suaminya tidak dapat menjadi tanggung jawab suaminya lagi. Pendapat itulah yang terbanyak pengikutnya terutama dalam perceraian si isteri dianggap salah. Dalam hal ini, si isteri tidak bersalah, maka paling tinggi diperolehnya mengenai biaya hidup ialah pembiayaan hidup selama masih dalam masa iddah yang lebih kurang 90 hari itu. Tetapi sesudah masa iddah itu, suami tidak perlu lagi membiayai bekas isterinya. Bahkan sesudah masa iddah itu bekas isteri harus keluar dari rumah suaminya, andaikata ia hidup dalam rumah yang disediakan suaminya. (Sayuti Thalib, 1974 : 145)

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian, lazim pula dikatakan dengan suatu prosedur penelitian. Dalam penelitian ini langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif yaitu jenis data yang dianalisis tidak berbentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori-kategori. Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif yaitu jenis data yang dianalisis tidak berbentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori-kategori. Data tersebut berupa keterangan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dan dampaknya.

Selain itu juga, jenis data yang dikumpulkan adalah berupa data kuantitatif, yaitu data yang berhubungan atau yang bisa dilambangkan dengan angka, seperti usia suami, isteri, atau anak, tahun perceraian, tahun pernikahan, jumlah anak.

## 2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah aktual dengan jalan mengumpulkan data, kemudian mengklarifikasikannya (Winarno Surachmad, 1985:139). Karena masalah yang akan dibahas adalah masalah yang ada pada masa sekarang yaitu faktor penyebab terjadinya perceraian yang mengakibatkan timbulnya dampak terhadap keutuhan rumah tangga dan berakibat buruk terhadap aspek lainnya. Sehingga tujuan awal perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai.

## 3. Populasi dan sampel

Adapun populasi penelitian ini melibatkan sebaigan Pegawai Negeri Sipil yang bercerai di Pengadilan Agama Bogor pada tahun 1998-1999 yang berjumlah 100 orang. Untuk memudahkan penarikan sampel penelitian ini penulis akan bertolak dari aspek perceraian Pegawai Negeri Sipil, proses perceraian mereka, akibat perceraian,

serta upaya Pengadilan Agama Bogor dalam mengatasi perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagai anggota populasinya. Teknik penarikannya dilakukan dengan memperhatikan *stratified random sampling*, artinya pengambilan sampel dilakukan secara acak sederhana. Untuk pelaksanaannya, penulis mengambil 10 % dari seluruh Pegawai Negeri Sipil yang bercerai. Hal ini berdasar pada pendapat Suharsimi Arikunto, (1993:107) yang mengatakan,

*“Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10 - 15 %, atau 20 - 25 % atau lebih.”*

Jadi jumlah Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian seluruhnya sebanyak 100 orang, diambil 10% dari jumlah keseluruhan sebagai sampel penelitian, yakni

$$\frac{10}{100} \times 100 = 10 \text{ Orang}$$

#### 4. Sumber Data

a. Sumber data primer yaitu yang menjadi pokok utama dan dijadikan sebagai sumber utama dalam mengumpulkan data. Dan yang menjadi data primernya adalah sebagai berikut :

- 1) Aparat Pengadilan Agama Bogor,
- 2) Responden yang berjumlah sepuluh orang yaitu :

- (1) Mesliana Fakfahan
- (2) Untung Santoso
- (3) Dra. Nining Setiawati
- (4) Ir. Ahmad Mustafa
- (5) Rudirasmedi
- (6) Herman Sulistyو
- (7) Agus Susanto
- (8) Drs. Heri Ibrahim
- (9) Novi Rosalina S.Kom
- (10) Hendrizal Darmawan SE

b. Sumber data sekunder yaitu sumber data sebagai pelengkap dari data primer, yaitu :

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan perceraian.
- 2) Dokumen-dokumen perceraian di Pengadilan Agama Bogor

#### 5. Teknik Pengumpulan Data.

Mengenai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

- 1) Studi Kepustakaan.

Dalam usaha mendapatkan data teoritis, penulis melakukan penelitian terhadap buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti. Hasil penelitian terhadap buku-buku tersebut akan dijadikan pijakan dalam penyusunan skripsi sebagai landasan teoritis.

## 2) Observasi

Menurut Winarno Surachmad (1985:162), bahwa observasi ialah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan survei langsung terhadap penomena atau masalah yang diteliti di lapangan.

Objek observasi adalah kondisi objektif para pihak yang melakukan perceraian di Agama Bogor yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Dalam observasi diharapkan akan terlihat dengan jelas faktor-faktor yang akan menyebabkan terjadinya perceraian serta dampaknya.

## 3) Wawancara.

Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan responden melalui dialog atau wawancara (Kuncoro Ningrat, 1983:129).

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai faktor penyebab terjadinya perceraian dan dampaknya. Pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan sebagai pedoman yang akan ditanyakan kepada responden mengalami langsung perceraian beserta pihak yang terkait dengan masalah ini, seperti aparat Pengadilan Agama Bogor.

## 6. Analisis Data.

Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, kemudian disusun secara sistematis. Kemudian untuk memudahkan dalam menganalisis data ini, maka tujuan penelitian digunakan sebagai rujukan. Sehingga rangkaian pernyataan di dalamnya menjadi pedoman dalam cara kerja analisis data.

Selain itu, kerangka teori hasil studi kepustakaan mengenai perceraian dan dampaknya dijadikan sandaran dalam menganalisis data, sehingga diharapkan akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari perumusan masalah sehingga tercapainya tujuan penelitian.

